



**PUTUSAN**

Nomor 150/Pid.B/2020/PN Lbo

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : RATNI AHIRI alias AGI;  
Tempat lahir : Kwandang;  
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun /18 Agustus 1971;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Payunga Sentral Desa Posso  
Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020;
2. Majelis Hakim, sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Limboto, sejak tanggal 11 November sampai dengan tanggal 9 Januari 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum yakni HADJAH RENI DJOU, SH., MHAdvokat/ Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum, berkantor di Pusat Bantuan Hukum Advokasi Masyarakat yang beralamat di Jalan Simon P. Haji Lipaeto Kelurahan Kayubulan Kec. Limboto Kab. Gorontalo. Berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Lbo tanggal 2 November 2020;

**Pengadilan Negeri tersebut;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor150/Pid.Sus/2020/PN Lbo tanggal 12 Oktober2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Limboto Nomor150/Pid.Sus/2018/PN Lbo tanggal 12 Oktober2020 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara pidana Nomor150/Pid.Sus/2020/PN Lbo atas nama Terdakwa Ratni Ahiri alias Agibeserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan Saks-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa RATNI AHIRI alias AGI bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RATNI AHIRI alias AGI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,00-(lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

No	Nama Barang	Bentuk Sediaan	Produsen/ Importir	Jumlah
1	Citra day dan Night cream	Cream	-	4
2	SP Special UV whitening	Cream	-	87
3	New spesial 99 whitening cream & vit E	Cream	-	29



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Dr Super + SPF 30 day and cream	Cream	-	9
5	Beauty Derm whitening	Cream	-	5
6	SJ super extra ginseng	Cream	-	12
7	Lulur tanpa merk	Cream	-	3
8	Lulur tanpa merk	Cream	-	3
9	Mybelline super exquisite	Padatan	-	3
10	Anime	Cream	-	16
11	Natural 99 putih	Cream	-	45
12	Natural 99 kuning	Cream	-	47
13	Racikan 99 putih	Cream	-	30
14	Racikan 99 putih	Cream	-	27
15	Temulawak beauty whitening cream	Cream	-	15
16	Krimputih tanpa warna	Cream	-	5
17	Krimkuning	Cream	-	3
18	Krim putih	Cream	-	4
19	Mac Masara+eyeliner	Padatan	-	17
20	Maybelline new York	Padatan	-	30
21	Gren grape mouist lip cream	Padatan	-	17
22	Gren cherry mouist lip cream	Padatan	-	15
23	Gren orange mouist lip cream	Padatan	-	15
24	Gren apple mouist lip cream	Padatan	-	13
25	Gren strawberry mouist lip	Padatan	-	16
26	Gren pineapple mouist lip	Padatan	-	14
27	Temulawak gold day & Night	Cream	-	1
28	Widya Temulawak	Cream	-	1
29	Temulawak New kecil	Cream	-	13
30	Beautiful lips tint	Padatan	-	25



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31	Collagen plus vit E	Cream	-	8
32	Kis Beauty aloe vera 99%	Cream	-	9
33	Sasimi lip Tink	Padatan	-	33
34	Lip tint Kiss	Padatan	-	14
35	Kylie lipstick	Padatan	-	40
36	Diamond Cream with Vit E	Cream	-	33
37	Diamond Cream with Vit E Plus	Cream	-	10
38	Revlon Lipgloss	Padatan	-	4
39	Neha Hena merah	Cream	-	10
40	KKW Lipstick	Padatan	-	5
41	Lip Balm Fruit Flavour	Padatan	-	17
42	Tony Moly lip tint	Cream	-	10
43	Million Revlon	Cream	-	1
44	Eyelinier water proof	Cream	-	1
45	Temulawak new	Cream	-	24
46	original new B cream	Cream	-	23
47	HYX BB lipstick	Cream	-	2
48	Revlon lipstick	Cream	-	4
49	Tretinoin Hydroquinone maxi-peel 3	Cream	-	45
50	Tretinoin Hydroquinone beautylink pink	Cream	-	16
51	RDL Hydroquinone tretinoin baby face 3	Cream	-	6
52	Natural 99 soap	Cream	-	10
53	new pemutih asli dokter	Cream	-	9
54	Ester complete care	Cream	-	2
55	Diamond cream whitening & anticare	Cream	-	28
56	BL	Cream	-	56
57	Mari mar oil polish	Cream	-	3



58	Pensilalis	Cream	-	220
59	Bedak revlon	Cream	-	1
60	V natural whitening serum temulawak	Cream	-	1

**Dirampas untuk dimusnakan**

5. Menyatakan supaya Terdakwa RATNI AHIRI alias AGI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00-(limaribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa yang pokoknya masing – masing tetap pada pendirian mereka semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara:PDM–10/BLM/2/2018 tanggal 29 September 2020, dengan dakwaan tunggal, sebagai berikut:

Bahwa la Terdakwa **RATNI AHIRI Alias AGI** pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekitar jam 10.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Pasar Moluo Kec. Kwandang Kab. Gorontalo Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, team Badan POM Propinsi Gorontalo bersama team Ditresnarkoba Polda Gorontalo melakukan operasi pasar di pasar Moluo Desa Moluo Kec. Kwandang Kab. Gorontalo Utara dan di temukan serta diamankan di kios terdakwa berupa 60 (enam puluh) jenis produk kosmetik yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Barang	Bentuk Sediaan	Produsen/ Importir	Jumlah
1	Citra day dan Night cream	Cream	-	4
2	SP Special UV whitening	Cream	-	87
3	New spesial 99 whitening cream & vit E	Cream	-	29
4	Dr Super + SPF 30 day and cream	Cream	-	9
5	Beauty Derm whitening	Cream	-	5
6	SJ super extra ginseng	Cream	-	12
7	Lulur tanpa merk	Cream	-	3
8	Lulur tanpa merk	Cream	-	3
9	Mybelline super exquisite	Padatan	-	3
10	Anime	Cream	-	16
11	Natural 99 putih	Cream	-	45
12	Natural 99 kuning	Cream	-	47
13	Racikan 99 putih	Cream	-	30
14	Racikan 99 putih	Cream	-	27
15	Temulawak beauty whitening cream	Cream	-	15
16	Krimputih tanpa warna	Cream	-	5
17	Krimkuning	Cream	-	3
18	Krim putih	Cream	-	4
19	Mac Masara+eyeliner	Padatan	-	17
20	Maybelline new York	Padatan	-	30
21	Gren grape mouist lip cream	Padatan	-	17
22	Gren cherry mouist lip cream	Padatan	-	15
23	Gren orange mouist lip cream	Padatan	-	15
24	Gren apple mouist lip cream	Padatan	-	13
25	Gren strawberry mouist lip	Padatan	-	16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26	Gren pineapple mouist lip	Padatan	-	14
27	Temulawak gold day & Night	Cream	-	1
28	WidyaTemulawak	Cream	-	1
29	Temulawak New kecil	Cream	-	13
30	Beautiful lips tint	Padatan	-	25
31	Collagen plus vit E	Cream	-	8
32	Kis Beauty aloe vera 99%	Cream	-	9
33	Sasimi lip Tink	Padatan	-	33
34	Lip tint Kiss	Padatan	-	14
35	Kylie lipstick	Padatan	-	40
36	Diamond Cream with Vit E	Cream	-	33
37	Diamond Cream with Vit E Plus	Cream	-	10
38	Revlon Lipgloss	Padatan	-	4
39	Neha Hena merah	Cream	-	10
40	KKW Lipstick	Padatan	-	5
41	Lip Balm Fruit Flavour	Padatan	-	17
42	Tony Moly liptint	Cream	-	10
43	Million Revlon	Cream	-	1
44	Eyeliner water proof	Cream	-	1
45	Temulawak new	Cream	-	24
46	original new B cream	Cream	-	23
47	HYX BB lipstick	Cream	-	2
48	Revlon lipstick	Cream	-	4
49	Tretinoin Hydroquinone maxi-peel 3	Cream	-	45
50	Tretinoin Hydroquinone beautylink pink	Cream	-	16
51	RDL Hydroquinone tretinoin baby face 3	Cream	-	6
52	Natural 99 soap	Cream	-	10





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53	new pemutih asli dokter	Cream	-	9
54	Ester complete care	Cream	-	2
55	Diamond cream whitening & anticare	Cream	-	28
56	BL	Cream	-	56
57	Mari mar oil polish	Cream	-	3
58	Pensilalis	Cream	-	220
59	Bedak revlon	Cream	-	1
60	V natural whitening serum temulawak	Cream	-	1

Bahwa barang berupa 60 (enam puluh) jenis kosmetik tersebut adalah milik terdakwa yang diedarkan oleh terdakwa dengan cara di jual ke masyarakat di pasar Moluo Desa Moluo Kec. Kwandang Kab. Gorontalo Utara dan berdasarkan surat dari BPOM Gorontalo Nomor:RG.01.03.111.113.09.13.4364, Tanggal 5 September 2019 perihal verifikasi produk menyatakan bahwa 60 (enam puluh) jenis produk kosmetik terverifikasi merupakan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar .

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Pununtut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Wilson Hadju**, (disumpah), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertugas di Dinas PerindustrianPerdagangan dan UMKM Pemda Gorontalo Utara sebagai Kabid Pasar;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangn sehubungan dengan masalah temuan dari team Badan POM Propinsi Gorontalo bersama team Ditresnarkoba Polda Gorontalo melakukan operasi pasar di Pasar Moluo Desa Moluo Kec. Kwandang Kab. Gorontalo Utara, yakni barang berupa jenis produk kosmetik yang dijual oleh Pedagang dipasartidak memiliki ijin edar;





- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekitar pukul 10.30 WITA bertempat di Pasar Moluo Kec. Kwandang Kab. Gorontalo Utara;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penangkapan terhadap pedagang di Pasar Moluo, setelah membaca berita online tentang adanya operasi pasar tersebut dan laporan dari Mandor Pasar yaitu sdr. Yamin Abas;
- Bahwa mengenai apakah barang-barang yang diamankan oleh team Badan POM Propinsi Gorontalo pada waktu melakukan Operasi memiliki izin edar atau tidak, Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima hasil pemeriksaan laboratorium terhadap barang-barang yang diamankan oleh team Badan POM Propinsi Gorontalo;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari laporan Mandor Pasar, Terdakwa berjualan di lapak (meja) pasar;
- Bahwa Dinas perdagangan sering melakukan Operasi Pasar di Pasar Moluo Desa Moluo Kec. Kwandang Kab. Gorontalo Utara namun operasi yang dilakukan tersebut tidak terkait izin edar barang;
- Bahwa Dinas perdagangan sering melakukan Sosialisai tentang Perlindungan Konsumen di Pasar Moluo Desa Moluo Kec. Kwandang Kab. Gorontalo Utara;
- Bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan, Saksi tidak tahu; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan, dirinya tidak pernah mendapat undangan sosialisai dari Dinas Perdagangan;

Atas bantahan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan setiap dilakukan sosialisasi semua pedagang pasar diundang;

**2. EDI SURYANTO**, (disumpah), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi anggota Polri bertugas di Ditresnarkoba Polda Gorontalo;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah temuan, oleh team Badan POM Propinsi Gorontalo bersama team Ditresnarkoba Polda Gorontalo melakukan operasi pasar di Pasar Moluo Desa Moluo Kec.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kwandang Kab. Gorontalo Utara, yakni barang berupa jenis produk kosmetik yang dijual Terdakwa tidak memiliki ijin edar;

- Bahwa operasi pasar itu dilakukan pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekitar pukul 10.30 WITA bertempat di Pasar Moluo Kec. Kwandang Kab. Gorontalo Utara;
- Bahwabarang kosmetik tanpa ijin edar yang ditemukan tersebut sebanyak 60 jenis kosmetik. Pemiliknya adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu petugas dari Balai BPOM Provinsi Gorontalo bersama dengan team Ditresnarkoba Polda Gorontalo melakukan operasi pasar di Pasar Moluo karena diduga banyak pedagang kosmetik yang menjual barang kosmetik yang tidak memiliki ijin edar, kemudian Petugas langsung melakukan pemeriksaan didalam Pasar Moluo;
- Bahwa dalam pelaksanaan Operasi Pasar tersebut terhadap Terdakwa selaku salah seorang penjual kosmetik dilakukan pemeriksaan atas produk kosmetik yang Terdakwa jual dan dari hasil pemeriksaan ternyata 60 (enam puluh) jenis kosmetik milik Terdakwa yang dijual tersebut tidak memiliki ijin edar;
- Bahwa kemudian petugas langsung mengamankan (Sita) 60 (enam puluh) jenis produk kosmetik milik Terdakwa, selanjutnya dari keterangan Terdakwa diketahui kosmetik tersebut diperoleh dari sales yang datang menawarkan kosmetik pada Terdakwa;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini benar barang kosmetik milik Terdakwa yang disita karena tidak memiliki izin edar;
- Bahwa tidak semua barang kosmetik yang dijual oleh Terdakwa pada saat Operasi Pasar itu disita, karena sebagiannya memiliki izin edar;
- Bahwa mengenai apakah barang kosmetik yang disita dari Terdakwa adalah barang asli atau palsu, Terdakwa tidak mengetahuinya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk mengetahui apakah barang kosmetik memiliki izin edar dari BPOM dapat di ketahui dari kode atau tanda dari BPOM pada barang tersebut dan juga diketahui secara online melalui web BPOM atau aplikasi BPOM;

Terhadap keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

3. **Yamin Abas**, (disumpah), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan razia yang dilakukan BPOM Gorontalo bersama dengan Polisi terhadap barang kosmetik milik Terdakwa dan Ulfa Pagu;
- Bahwa razia itu terjadi pada Hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 pukul 10.30 WITA di Pasar Moluo Desa Moluo Kec. Kwardang Kab. Gorontalo Utara;
- Bahwa Saksi melihat langsung razia itu dilakukan karena di pasar tersebut saksi sebagai Mandor Pasar;
- Bahwa mengenai jenis-jenis barang kosmetik apa saja yang diamankan (sita) oleh petugas razia, Saksi tidak tahu;
- Bahwa mengenai jenis barang kosmetik apa saja yang dijual oleh Terdakwa di pasar, Saksi tidak tahu;
- Bahwa Dinas Koperindag sering turun untuk razia, tapi hanya melakukan razia terhadap timbangan atau alat ukur di pasar, dan juga mengecek harga-harga di pasar. Tapi tidak melakukan razia atau pemeriksaan terhadap kosmetik;
- Bahwa selama 20 tahun Saksi menjadi mandor di Pasar Moluo, baru kali ini ada operasi pasar oleh Tim BPOM Gorontalo, sebelum- sebelumnya tidak pernah;
- Bahwa di Pasar Moluo, ada 3 (tiga) orang yang menjual barang-barang kosmetik, namun yang diamankan adalah barang kosmetik milik terdakwa dan sdr Ulfa Pagu, satu orang lagi pada saat itu tidak jualan;
- Bahwa selama 20 tahun Saksi bertugas sebagai mandor di Pasar Moluo, belum pernah ada sosialisasi dari BPOM tentang syarat-syarat barang yang diperjual belikan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara Terdakwa terlampir Surat BPOM Gorontalo Nomor:RG.01.03.111.113.09.13.4364, tanggal 5 September 2019 perihal verifikasi produk menyatakan bahwa 60 (Enam puluh ) jenis produk kosmetik (barang bukti dalam perkara Terdakwa) terverifikasi merupakan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Ahli sebagai berikut:

**Sitty Rahmawaty Utina, S.Farm.Apt,** (disumpah), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memiliki dari latar belakang pendidikan farmasi dan bekerja di Kantor BPOM di Gorontalo pada bagian Seksi pemeriksaan dan penindakan;
- Diperlihatkan pada ahli berbagai macam kosmetik yang diamankan oleh petugas BPOM pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 yang telah disita oleh Penyidik yang diedarkan dipasaran dan oleh ahli menjelaskan bahwa 60 jenis kosmetik tersebut sebagai sediaan farmasi dan setelah diverifikasi tidak memiliki izin edar;
- Bahwa barang kosmetik yang tidak memiliki izin edar tidak bisa diedarkansesuai dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Bahwa yang mengeluarkan ijin edar produk kosmetik adalah dari Badan Pengawasan Obat dan makanan (BPOM);
- Bahwa tata cara permintan ijin edar atas produk kosmetik yang beredar dipasaran, teknisnya produsen atau importir melakukan pendaftaran pemohon kemudian mengajukan permohonan notifikasi ke BPOM;
- Bahwa Ijin edar tertera di kemasan dengan tulisan dengan tulisan POM NX diikuti 11 digit angka dibelakangnya X adalah kode Benua A adalah Asia B



adalah Australia, C adalah Eropa, D adalah Afrika dan E adalah Amerika;

- Bahwa menurut Ahli tindakan Terdakwa memperjual belikan kosmetik tanpa dibekali ijin edar, sesuai Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah tindakan melawan hukum;
- Bahwa pendapat Ahli dampak dan resiko yang dapat ditimbulkan akibat penggunaan kosmetik tanpa dibekali ijin edar, bahwa mutu dan keamanan produk tidak tejamin, resiko jangka pendek bisa menimbulkan reaksi elergi, merah, gatal, bengkak, rusak/luka/terkelupas. Reaksi jangka panjang dapat menyebabkan hiperpigmentasi sampai kangker;
- Bahwa pendapat ahli yang dirugikan atas peredaran kosmetik tanpa dibekali ijin edar yakni konsumen atau masyarakat yang menggunakan kosmetik. Negara juga bisa di rugikan bila kosmetik yang diedarkan adalah barang dari luar negeri yang tidak mengajukan ijin impor;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan temuandariTeam Badan POM Propinsi Gorontalo bersama team Ditresnarkoba Polda Gorontalo melakukan Operasi Pasar di Pasar Moluo Desa Moluo Kec. Kwandang Kab. Gorontalo Utara, yakni barang berupa jenis produk kosmetik yang Terdakwa jual tidak memiliki ijin edar;
- Bahwa Operasi Pasar tersebut dilakukanpada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekitar pukul 10.30 WITA bertempat di Pasar Moluo Kec. Kwandang Kab. Gorontalo Utara;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan benar barang kosmetik milik Terdakwa yang disita pada waktu Operasi Pasar itu dilakukan;
- Bahwa Terdakwa menjual barang-barang tersebut di Pasar Moluo pada hari Senin , di Pasar Molingkapoto pada hari Minggu, di Pasar Tolango pada hari Sabtu dan Pasar Ilangata Rabu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Terdakwa menjual barang kosmetik belum pernah ada orang atau warga yang komplain/aduan atas barang yang Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kosmetik tersebut dari Sales yang datang ketempat usaha Terdakwa untuk menawarkan kosmetik tersebut;
- Bahwa yang datang ketempat jualan Terdakwa pada umumnya adalah masyarakat sekitar pasar tempat jualan Terdakwa;
- Bahwa keuntunganTerdakwa dari hasil penjualan kosmetik tersebut yakni sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah penjualan;
- Bahwa Terdakwa berjualan di pasar untuk membantu suaminya menafkahi kebutuhan keluarga;
- Bahwa Terdakwa menyadari bahwa kosmetik yang terdakwa perjual belikan adalah barang yang tidak memiliki ijin edar;
- Bahwa Terdakwa menjual barang kosmetik tersebut karena barang tersebut laris dan diminati warga/pembeli;
- Bahwa selama Terdakwa berdagang barang kosmetik belum pernah menerima undangan Sosialisasi dari Dinas terkait tentang barang yang dapat diperjual belikan;
- Bahwa saat Operasi Pasar tersebut tidak semua barang kosmetik yang Terdakwa jual di sita, yang disita hanya barang kosmetik yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa nilai total dari keseluruhan barang kosmetik milik Terdakwa yang di sita oleh Petugas yakni kurang lebih seharga Rp.10.000.000,00-(Sepuluh juta rupiah);
- BahwaTerdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

No	Nama Barang	Bentuk Sediaan	Produsen/ Importir	Jumlah
----	-------------	----------------	--------------------	--------





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Citra day dan Night cream	Cream	-	4
2	SP Special UV whitening	Cream	-	87
3	New spesial 99 whitening cream & vit E	Cream	-	29
4	Dr Super + SPF 30 day and cream	Cream	-	9
5	Beauty Derm whitening	Cream	-	5
6	SJ super extra ginseng	Cream	-	12
7	Lulur tanpa merk	Cream	-	3
8	Lulur tanpa merk	Cream	-	3
9	Mybelline super exquisite	Padatan	-	3
10	Anime	Cream	-	16
11	Natural 99 putih	Cream	-	45
12	Natural 99 kuning	Cream	-	47
13	Racikan 99 putih	Cream	-	30
14	Racikan 99 putih	Cream	-	27
15	Temulawak beauty whitening cream	Cream	-	15
16	Krimputih tanpa warna	Cream	-	5
17	Krimkuning	Cream	-	3
18	Krim putih	Cream	-	4
19	Mac Masara+eyeliner	Padatan	-	17
20	Maybelline new York	Padatan	-	30
21	Gren grape mouist lip cream	Padatan	-	17
22	Gren cherry mouist lip cream	Padatan	-	15
23	Gren orange mouist lip cream	Padatan	-	15
24	Gren apple mouist lip cream	Padatan	-	13
25	Gren strawberry mouist lip	Padatan	-	16
26	Gren pineapple mouist lip	Padatan	-	14
27	Temulawak gold day & Night	Cream	-	1

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28	WidyaTemulawak	Cream	-	1
29	Temulawak New kecil	Cream	-	13
30	Beautiful lips tint	Padatan	-	25
31	Collagen plus vit E	Cream	-	8
32	Kis Beauty aloe vera 99%	Cream	-	9
33	Sasimi lip Tink	Padatan	-	33
34	Lip tint Kiss	Padatan	-	14
35	Kylie lipstick	Padatan	-	40
36	Diamond Cream with Vit E	Cream	-	33
37	Diamond Cream with Vit E Plus	Cream	-	10
38	Revlon Lipgloss	Padatan	-	4
39	Neha Hena merah	Cream	-	10
40	KKW Lipstick	Padatan	-	5
41	Lip Balm Fruit Flavour	Padatan	-	17
42	Tony Moly liptint	Cream	-	10
43	Million Revlon	Cream	-	1
44	Eyelinier water proof	Cream	-	1
45	Temulawak new	Cream	-	24
46	original new B cream	Cream	-	23
47	HYX BB lipstick	Cream	-	2
48	Revlon lipstick	Cream	-	4
49	Tretinoin Hydroquinone maxi-peel 3	Cream	-	45
50	Tretinoin Hydroquinone beautylink pink	Cream	-	16
51	RDL Hydroquinone tretinoin baby face 3	Cream	-	6
52	Natural 99 soap	Cream	-	10
53	new pemutih asli dokter	Cream	-	9
54	Ester complete care	Cream	-	2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55	Diamond cream whitening & anticare	Cream	-	28
56	BL	Cream	-	56
57	Mari mar oil polish	Cream	-	3
58	Pensilalis	Cream	-	220
59	Bedak revlon	Cream	-	1
60	V natural whitening serum temulawak	Cream	-	1

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara dianggap telah termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dari putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka di peroleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah pedagang atau penjual barang kosmetik di Pasar Moluo Kec. Kwandang Kab. Gorontalo;
- Bahwapada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekitar pukul 10.30 WITA bertempat di Pasar Moluo Kec. Kwandang Kab. Gorontalo Utara, Petugas dari Badan POM Propinsi Gorontalo bersama anggota Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Gorontalo melakukan Operasi Pasar di Pasar Moluo Desa Moluo Kec. Kwandang Kab. Gorontalo Utara;
- Bahwa pada hari Operasi Pasar dilakukan pada lapak Terdakwa ditemukan dan dilakukan penyitaan terhadap 60 (enam puluh) jenis produk kosmetik karena diduga tidak memiliki izin edar atau memiliki izin edar palsu;
- Bahwa 60 (enam puluh) jenis produk kosmetik milik Terdakwa yang di sita tersebut berupa:

No	Nama Barang	Bentuk Sediaan	Produse/ Importir	Jumlah
1	Citra day dan Night cream	Cream	-	4
2	SP Special UV whitening	Cream	-	87



3	New spesial 99 whitening cream & vit E	Cream	-	29
4	Dr Super + SPF 30 day and cream	Cream	-	9
5	Beauty Derm whitening	Cream	-	5
6	SJ super extra ginseng	Cream	-	12
7	Lulur tanpa merk	Cream	-	3
8	Lulur tanpa merk	Cream	-	3
9	Mybelline super exquisite	Padatan	-	3
10	Anime	Cream	-	16
11	Natural 99 putih	Cream	-	45
12	Natural 99 kuning	Cream	-	47
13	Racikan 99 putih	Cream	-	30
14	Racikan 99 putih	Cream	-	27
15	Temulawak beauty whitening cream	Cream	-	15
16	Krimputih tanpa warna	Cream	-	5
17	Krimkuning	Cream	-	3
18	Krim putih	Cream	-	4
19	Mac Masara+eyeliner	Padatan	-	17
20	Maybelline new York	Padatan	-	30
21	Gren grape mouist lip cream	Padatan	-	17
22	Gren cherry mouist lip cream	Padatan	-	15
23	Gren orange mouist lip cream	Padatan	-	15
24	Gren apple mouist lip cream	Padatan	-	13
25	Gren strawberry mouist lip	Padatan	-	16
26	Gren pineapple mouist lip	Padatan	-	14
27	Temulawak gold day & Night	Cream	-	1
28	Widya Temulawak	Cream	-	1
29	Temulawak New kecil	Cream	-	13



30	Beautiful lips tint	Padatan	-	25
31	Collagen plus vit E	Cream	-	8
32	Kis Beauty aloevera 99%	Cream	-	9
33	Sasimi lip Tink	Padatan	-	33
34	Lip tint Kiss	Padatan	-	14
35	Kylie lipstick	Padatan	-	40
36	Diamond Cream with Vit E	Cream	-	33
37	Diamond Cream with Vit E Plus	Cream	-	10
38	Revlon Lipgloss	Padatan	-	4
39	Neha Hena merah	Cream	-	10
40	KKW Lipstick	Padatan	-	5
41	Lip Balm Fruit Flavour	Padatan	-	17
42	Tony Moly liptint	Cream	-	10
43	Million Revlon	Cream	-	1
44	Eyeliner water proof	Cream	-	1
45	Temulawak new	Cream	-	24
46	original new B cream	Cream	-	23
47	HYX BB lipstick	Cream	-	2
48	Revlon lipstick	Cream	-	4
49	Tretinoin Hydroquinone maxi-peel 3	Cream	-	45
50	Tretinoin Hydroquinone beautylink pink	Cream	-	16
51	RDL Hydroquinone tretinoin baby face 3	Cream	-	6
52	Natural 99 soap	Cream	-	10
53	new pemutih asli dokter	Cream	-	9
54	Ester complete care	Cream	-	2
55	Diamond cream whitening & anticare	Cream	-	28
56	BL	Cream	-	56



57	Mari mar oil polish	Cream	-	3
58	Pensilalis	Cream	-	220
59	Bedak revlon	Cream	-	1
60	V natural whitening serum temulawak	Cream	-	1

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh BPOM Provinsi Gorontalo, berdasarkan Surat BPOM Gorontalo Nomor:RG.01.03.111.113.09.13.4364, tanggal 5 September 2019 diketahui 60 (enam puluh) jenis produk kosmetik yang disita dari Terdakwa merupakan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur pasal tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Ad. 1 Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, dalam perkara ini orang tersebut adalah Terdakwa RATNI AHIRI alias AGlyakni orang yang telah di hadapkan di persidangan berdasarkan surat dakwaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reg.Pekara Nomor PDM-10/BLM/2/2018 tanggal 29 September 2020;

Menimbang, bahwa dipersidangan, saksi—saksi telah didengar keterangannya dan Terdakwa sendiri telah menerangkan bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah benar Terdakwa yang identitasnya dan sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang ternyata cocok antara satu dan lainnya. Oleh karena itu dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan kemuka persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi, namun untuk membuktikan apakah benar terdakwa telah melakukan tindak pidana dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya akan ditentukan dalam pertimbangan unsur pasal selanjutnya;

## **Ad. 2Unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar”;**

Menimbang, bahwa menurut ajaran hukum pidana (*Doktrin Hukum*) kesengajaan atau *Opzet/Dolus* terdiri dari 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan kesadaran terhadap kepastian dan kesengajaan kesadaran terhadap kemungkinan:

Menimbang, bahwa adanya kesengajaan atau tidak, melekat pada sikap batin dari pelaku yang sepatutnya hanya dapat dilihat dalam wujud perbuatan yang dilakukan dari perbuatan pelaku;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan sering terjadi bahwa Terdakwa tidak mengakui atau memungkiri perbuatannya sehingga dalam keadaan seperti itu Majelis Hakim akan menilai adanya unsur kesengajaan itu dari keadaan-keadaan yang meliputi perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 1 angka 4 adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Putusan Pidana Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Lbo

Halaman 21 dari 33 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Izin Edar adalah izin yang diberikan pemerintah dalam bentuk surat persetujuan pendaftaran, dalam hal ini diterbitkan oleh Kepala Badan POM RI atas suatu produk sediaan farmasi untuk dapat diproduksi dan diedarkan di Indonesia setelah produk tersebut terbukti telah memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, surat persetujuan yang diterbitkan memuat nomor pendaftaran dan nomor pendaftaran tersebut harus dicantumkan pada label produk yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa persyaratan kosmetik untuk dapat diedarkan di Indonesia adalah sesuai dengan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, menyatakan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;

Menimbang bahwa, kosmetika yang tidak memiliki izin edar tidak dapat diedarkan untuk dikonsumsi oleh masyarakat di wilayah Indonesia karena kosmetika yang tidak memiliki izin edar belum dapat dipertanggungjawabkan keamanan, manfaat dan mutunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa adalah pedagang atau penjual barang kosmetik di Pasar Moluo Kec. Kwandang Kab. Gorontalo pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekitar pukul 10.30 WITA bertempat di Pasar Moluo Kec. Kwandang Kab. Gorontalo Utara, Petugas dari Badan POM Propinsi Gorontalo bersama anggota Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Gorontalo melakukan Operasi Pasar di Pasar Moluo Desa Moluo Kec. Kwandang Kab. Gorontalo Utara;

Bahwa dari hasil Operasi Pasar dilakukan pada lapak Terdakwa ditemukan dan dilakukan penyitaan terhadap 60 (enam puluh) jenis produk kosmetik karena diduga tidak memiliki izin edar atau memiliki izin edar palsu;

Bahwa 60 (enam puluh) jenis produk kosmetik milik Terdakwa yang di sita tersebut berupa:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Barang	Bentuk Sediaan	Produse/ Importir	Jumlah
1	Citra day dan Night cream	Cream	-	4
2	SP Special UV whitening	Cream	-	87
3	New spesial 99 whitening cream & vit E	Cream	-	29
4	Dr Super + SPF 30 day and cream	Cream	-	9
5	Beauty Derm whitening	Cream	-	5
6	SJ super extra ginseng	Cream	-	12
7	Lulur tanpa merk	Cream	-	3
8	Lulur tanpa merk	Cream	-	3
9	Mybelline super exquisite	Padatan	-	3
10	Anime	Cream	-	16
11	Natural 99 putih	Cream	-	45
12	Natural 99 kuning	Cream	-	47
13	Racikan 99 putih	Cream	-	30
14	Racikan 99 putih	Cream	-	27
15	Temulawak beauty whitening cream	Cream	-	15
16	Krimputih tanpa warna	Cream	-	5
17	Krimkuning	Cream	-	3
18	Krim putih	Cream	-	4
19	Mac Masara+eyeliner	Padatan	-	17
20	Maybelline new York	Padatan	-	30
21	Gren grape mouist lip cream	Padatan	-	17
22	Gren cherry mouist lip cream	Padatan	-	15
23	Gren orange mouist lip cream	Padatan	-	15
24	Gren apple mouist lip cream	Padatan	-	13
25	Gren strawberry mouist lip	Padatan	-	16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26	Gren pineapple mouist lip	Padatan	-	14
27	Temulawak gold day & Night	Cream	-	1
28	Widya Temulawak	Cream	-	1
29	Temulawak New kecil	Cream	-	13
30	Beautiful lips tint	Padatan	-	25
31	Collagen plus vit E	Cream	-	8
32	Kis Beauty aloe vera 99%	Cream	-	9
33	Sasimi lip Tink	Padatan	-	33
34	Lip tint Kiss	Padatan	-	14
35	Kylie lipstick	Padatan	-	40
36	Diamond Cream with Vit E	Cream	-	33
37	Diamond Cream with Vit E Plus	Cream	-	10
38	Revlon Lipgloss	Padatan	-	4
39	Neha Hena merah	Cream	-	10
40	KKW Lipstick	Padatan	-	5
41	Lip Balm Fruit Flavour	Padatan	-	17
42	Tony Moly lip tint	Cream	-	10
43	Million Revlon	Cream	-	1
44	Eyelinier water proof	Cream	-	1
45	Temulawak new	Cream	-	24
46	original new B cream	Cream	-	23
47	HYX BB lipstick	Cream	-	2
48	Revlon lipstick	Cream	-	4
49	Tretinoin Hydroquinone maxi-peel 3	Cream	-	45
50	Tretinoin Hydroquinone beautylink pink	Cream	-	16
51	RDL Hydroquinone tretinoin baby face 3	Cream	-	6
52	Natural 99 soap	Cream	-	10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53	new pemutih asli dokter	Cream	-	9
54	Ester complete care	Cream	-	2
55	Diamond cream whitening & anticare	Cream	-	28
56	BL	Cream	-	56
57	Mari mar oil polish	Cream	-	3
58	Pensilalis	Cream	-	220
59	Bedak revlon	Cream	-	1
60	V natural whitening serum temulawak	Cream	-	1

setelah dilakukan pemeriksaan oleh BPOM Provinsi Gorontalo, berdasarkan Surat BPOM Gorontalo Nomor:RG.01.03.111.113.09.13.4364, tanggal 5 September 2019 diketahui 60 (enam puluh) jenis produk kosmetik yang disita dari Terdakwatersebut merupakan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar;

Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dirinya memperoleh barang kosmetik tersebut dari Sales yang datang menawarkan kepadanya, selanjutnya barang kosmetik tersebut dijual di Pasar Moluo, di Pasar Molingkapoto, di Pasar Tolango dan Pasar Ilangata kepada masyarakat khususnya warga yang ada disekitar pasar tersebut dan dari hasil penjualan barang kosmetik itu, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah penjualan dan Terdakwa mengetahui barang kosmetik yang dijualnya tersebut tidak memiliki ijin edar akan tetapi Terdakwa tetap menjual barang kosmetik tersebut karena barang tersebut laris dan diminati warga/pembeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, menurut Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa menjual barang kosmetik padahal diketahui dan disadarinya barang kosmetik yang dirinya jual tersebut tidak memiliki ijin edar adalah perbuatan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukannya dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal dakwawantungalPenuntut Umumoleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan terdapat komulasi pidana pokok maka berdasarkan ketentuan tersebut kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan pidana denda sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal – hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa;

## Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merusak kesehatan warga (Konsumen) ;

## Hal yang meringankan :

- Terdakwa jujur dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa tidaklah dimaksudkan sebagai pembalasan dendam namun diharapkan dapat menjadi pembelajaran pada diri Terdakwa agar dikemudian hari ia dapat memperbaiki dirinya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa usaha Terdakwa untuk membantu suaminya menafkahi kebutuhan keluarga adalah suatu perbuatan baik tetapi seharusnya dilakukan dengan cara yang baik pula yakni tidak dengan cara menjual suatu barang yang izin edarnya belum ditetapkan pemerintah. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini telah patut dan setimpal dengan kesalahannya serta telah pula memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan/atau penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan/atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

No	Nama Barang	Bentuk Sediaan	Produse/ Importir	Jumlah
1	Citra day dan Night cream	Cream	-	4
2	SP Special UV whitening	Cream	-	87
3	New spesial 99 whitening cream & vit E	Cream	-	29
4	Dr Super + SPF 30 day and cream	Cream	-	9
5	Beauty Derm whitening	Cream	-	5
6	SJ super extra ginseng	Cream	-	12
7	Lulur tanpa merk	Cream	-	3
8	Lulur tanpa merk	Cream	-	3
9	Mybelline super exquisite	Padatan	-	3
10	Anime	Cream	-	16
11	Natural 99 putih	Cream	-	45
12	Natural 99 kuning	Cream	-	47
13	Racikan 99 putih	Cream	-	30



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	Racikan 99 putih	Cream	-	27
15	Temulawak beauty whitening cream	Cream	-	15
16	Krimputih tanpa warna	Cream	-	5
17	Krimkuning	Cream	-	3
18	Krim putih	Cream	-	4
19	Mac Masara+eyeliner	Padatan	-	17
20	Maybelline new York	Padatan	-	30
21	Gren grape mouist lip cream	Padatan	-	17
22	Gren cherry mouist lip cream	Padatan	-	15
23	Gren orange mouist lip cream	Padatan	-	15
24	Gren apple mouist lip cream	Padatan	-	13
25	Gren strawberry mouist lip	Padatan	-	16
26	Gren pineapple mouist lip	Padatan	-	14
27	Temulawak gold day & Night	Cream	-	1
28	WidyaTemulawak	Cream	-	1
29	Temulawak New kecil	Cream	-	13
30	Beautiful lips tint	Padatan	-	25
31	Collagen plus vit E	Cream	-	8
32	Kis Beauty aloevera 99%	Cream	-	9
33	Sasimi lip Tink	Padatan	-	33
34	Lip tint Kiss	Padatan	-	14
35	Kylie lipstick	Padatan	-	40
36	Diamond Cream with Vit E	Cream	-	33
37	Diamond Cream with Vit E Plus	Cream	-	10
38	Revlon Lipgloss	Padatan	-	4
39	Neha Hena merah	Cream	-	10
40	KKW Lipstick	Padatan	-	5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41	Lip Balm Fruit Flavour	Padatan	-	17
42	Tony Moly liptint	Cream	-	10
43	Million Revlon	Cream	-	1
44	Eyelinier water proof	Cream	-	1
45	Temulawak new	Cream	-	24
46	original new B cream	Cream	-	23
47	HYX BB lipstick	Cream	-	2
48	Revlon lipstick	Cream	-	4
49	Tretinoin Hydroquinone maxi-peel 3	Cream	-	45
50	Tretinoin Hydroquinone beautylink pink	Cream	-	16
51	RDL Hydroquinone tretinoin baby face 3	Cream	-	6
52	Natural 99 soap	Cream	-	10
53	new pemutih asli dokter	Cream	-	9
54	Ester complete care	Cream	-	2
55	Diamond cream whitening & anticare	Cream	-	28
56	BL	Cream	-	56
57	Mari mar oil polish	Cream	-	3
58	Pensilalis	Cream	-	220
59	Bedak revlon	Cream	-	1
60	V natural whitening serum temulawak	Cream	-	1

merupakan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sehingga belum dapat dipertanggungjawabkan keamanan, mutu dan manfaatnya maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan – peraturan hukum lain yang berkaitan dengan





perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa RATNI AHIRI alias AGI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menedarkan sediaan Farmasi yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulandan denda sejumlah Rp.1.000.000,00(Satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

No	Nama Barang	Bentuk Sediaan	Produse/ Importir	Jumlah
1	Citra day dan Night cream	Cream	-	4
2	SP Special UV whitening	Cream	-	87
3	New spesial 99 whitening cream & vit E	Cream	-	29
4	Dr Super + SPF 30 day and cream	Cream	-	9
5	Beauty Derm whitening	Cream	-	5
6	SJ super extra ginseng	Cream	-	12
7	Lulur tanpa merk	Cream	-	3
8	Lulur tanpa merk	Cream	-	3
9	Mybelline super exquisite	Padatan	-	3
10	Anime	Cream	-	16
11	Natural 99 putih	Cream	-	45
12	Natural 99 kuning	Cream	-	47
13	Racikan 99 putih	Cream	-	30



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	Racikan 99 putih	Cream	-	27
15	Temulawak beauty whitening cream	Cream	-	15
16	Krimputih tanpa warna	Cream	-	5
17	Krimkuning	Cream	-	3
18	Krim putih	Cream	-	4
19	Mac Masara+eyeliner	Padatan	-	17
20	Maybelline new York	Padatan	-	30
21	Gren grape mouist lip cream	Padatan	-	17
22	Gren cherry mouist lip cream	Padatan	-	15
23	Gren orange mouist lip cream	Padatan	-	15
24	Gren apple mouist lip cream	Padatan	-	13
25	Gren strawberry mouist lip	Padatan	-	16
26	Gren pineapple mouist lip	Padatan	-	14
27	Temulawak gold day & Night	Cream	-	1
28	WidyaTemulawak	Cream	-	1
29	Temulawak New kecil	Cream	-	13
30	Beautiful lips tint	Padatan	-	25
31	Collagen plus vit E	Cream	-	8
32	Kis Beauty aloevera 99%	Cream	-	9
33	Sasimi lip Tink	Padatan	-	33
34	Lip tint Kiss	Padatan	-	14
35	Kylie lipstick	Padatan	-	40
36	Diamond Cream with Vit E	Cream	-	33
37	Diamond Cream with Vit E Plus	Cream	-	10
38	Revlon Lipgloss	Padatan	-	4
39	Neha Hena merah	Cream	-	10
40	KKW Lipstick	Padatan	-	5



41	Lip Balm Fruit Flavour	Padatan	-	17
42	Tony Moly liptint	Cream	-	10
43	Million Revlon	Cream	-	1
44	Eyelinier water proof	Cream	-	1
45	Temulawak new	Cream	-	24
46	original new B cream	Cream	-	23
47	HYX BB lipstick	Cream	-	2
48	Revlon lipstick	Cream	-	4
49	Tretinoin Hydroquinone maxi-peel 3	Cream	-	45
50	Tretinoin Hydroquinone beautylink pink	Cream	-	16
51	RDL Hydroquinone tretinoin baby face 3	Cream	-	6
52	Natural 99 soap	Cream	-	10
53	new pemutih asli dokter	Cream	-	9
54	Ester complete care	Cream	-	2
55	Diamond cream whitening & anticare	Cream	-	28
56	BL	Cream	-	56
57	Mari mar oil polish	Cream	-	3
58	Pensilalis	Cream	-	220
59	Bedak revlon	Cream	-	1
60	V natural whitening serum temulawak	Cream	-	1

**Dirampas untuk dimusnakan;**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00(Limariburupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto oleh kami : ESTHER SIREGAR, S.H.,M.H.,selaku Hakim Ketua, FERDIANSYAH, S.H., dan JAYADI HUSAIN, S.H., M.H., masing – masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi oleh Hakim – Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh  
INDRA TIMEN PRAMITA, S.H Penitera Pengganti Pengadilan Negeri Limboto dan  
dihadiri oleh RAHMAD ABDUL, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Kabupaten Gorontalo Utara serta dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat  
Hukumnya;

Hakim Anggota,

t.t.d

FERDIANSYAH, S.H.

t.t.d

JAYADI HUSAIN, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

t.t.d

ESTHER SIREGAR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

INDRA TIMEN PRAMITA, S.H.

*Untuk Turunan yang sama bunyinya*

*Pengadilan Negeri Limboto*

**Plh. PANITERA**

JACKELINE CAMELIA JACOB, SH